

FUNGSI PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI ERA PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

R a s d i
Staf Pengajar FH Unnes, Semarang

Abstract

Every businessman in the industry in conducting its business continuity capabilities required to maintain a harmonious environment and balanced to support sustainable development. This is more emphasized that any plan the establishment of industrial enterprises is estimated to have a significant impact on the environment must be accompanied Environmental Impact Assessment. The obligation is also a prerequisite for granting industrial enterprises, so that each business establishment industry is always bound to take action preservation capability environment to support environmentally sound development. Implementation of industrial licensing function as a means to control environmental pollution, as the negative impact of various business activities in the field of industry by supporting the principles of environmentally sound development that is being missed a lot of people.

Keywords : Industry, EIA, environmental pollution, environmentally sound development.

UU No.23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Perlu disadari pula bahwa tumbuhnya berbagai usaha di sektor industri akan menghasilkan limbah industri yang dapat membahayakan bagi kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu para perancang pembangunan harus mengantisipasi sejak awal dalam proses pendirian industri, bahwa proses pendirian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perizinan yang telah ditetapkan bahwa bidang usaha industri yang didirikan itu wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.¹ Berkaitan dengan kegiatan usaha industri yang sudah diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka dalam pengurusan izin usaha tetap dan izin perluasan usaha wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagai konsekuensi kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian

kemampuan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya menarik untuk dikaji masalah yang berkaitan dengan peranan izin usaha industri yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dalam artikel ini diajukan permasalahan sebagai berikut : "Bagaimanakah fungsi pemberian izin usaha industri dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Era Pembangunan yang berwawasan Lingkungan"?

Pengertian Industri dan Izin usaha industri

Berkaitan dengan masalah izin usaha industri, Pemerintah telah mengeluarkan UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, PP No.13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Perindustrian, Keppres No.16 Tahun 1987 tentang Penyederhanan Izin Usaha Industri, dan SK Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata Cara Pelaksanaannya dalam Lingkungan Departemen Perindustrian, serta SK Menteri Perindustrian No.350/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada sektor industri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan

1 Pasal 6 UU No.23 Tahun 1997, tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

tersebut di atas terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
3. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yaitu kelompok industri hulu atau yang disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.
4. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.

Menurut PP No.13 Tahun 1987 tentang Izin usaha Industri, dan Keppres No.16 Tahun 1987, bahwa surat izin usaha industri adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha kegiatan industri. Izin Usaha Industri itu sendiri dikelompokkan menjadi 2 jenis, yakni:

1. Izin tetap adalah izin usaha industri yang diberikan secara definitive kepada perusahaan industri yang telah memproduksi secara komersial.
2. Izin perluasan adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan atau penambahan kapasitas produksi dan /atau jenis produksi atau komoditi yang telah diizinkan.

Dalam ketentuan PP No.27 Tahun 1999, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen harus menetapkan jenis kegiatan dalam setiap kategori tersebut yang berada di bawah pembinaannya, yang wajib dilengkapi dengan *Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)*. Menteri Perindustrian menetapkan jenis kegiatan industri yang termasuk dalam lingkup pembinaannya, yang wajib dilengkapi dengan daftar penyajian informasi lingkungan, seperti yang telah diatur dalam SK Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata Cara Pelaksanaannya dalam lingkup Departemen Perindustrian, jo PP No.13 Tahun 1987

tentang Izin Usaha Industri, jo Keppres No.16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri jo Kepmen Perindustrian No,154/M.SK/6/1987 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam rangka penyederhanaan izin usaha industri.

Bagi kegiatan usaha industri yang tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Jenis usaha industri tersebut antara lain : Usaha industri Sari Daging dan Air Daging, Daging Beku, Daging Dalam Kaleng, Mentega, Keju Eskrim dari air susu, Air sari pekat buah-buahan, Tepung Tapioka, Minyak goreng Kelapa, Kecap, Tahu, Pematikan, Penyamaan Kulit, Minuman Keras, Industri aneka tenun, terpentin, Industri Cat, Pernis dan Lak, Sabun rumah tangga dan lain-lain.

Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri yang mempunyai dampak lingkungan hidup di luar klasifikasi tersebut Pasal 3 butir 1 dan 2, SK Menteri Perindustrian No.254/M/SK/10/1994, wajib menyampaikan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Jenis kegiatan industri itu adalah jenis kegiatan industri di luar kedua jenis kegiatan industri tersebut di atas.

Dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.286/M/SK/10/1989 disebutkan tentang kriteria bidang usaha industri, yang meliputi industri besar, menengah dan kecil. Bidang usaha industri besar, apabila nilai kekayaan perusahaan itu sejumlah di atas 1 Milyar rupiah. Bidang usaha industri menengah apabila nilai kekayaan perusahaan itu berkisar antara Rp. 600.000.000,- sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (1 Milyar). Sedangkan kelompok industri kecil apabila nilai kekayaan perusahaan itu berkisar antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.600.000.000,-

Setiap pendirian usaha industri dan perluasannya, wajib memperoleh izin usaha industri. Izin usaha industri pada dasarnya dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam PP No.17 Tahun 1986. Dalam UU No.23 Tahun 1997, dinyatakan bahwa setiap rencana yang

diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL². Selanjutnya dinyatakan pula bahwa setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan (berwawasan lingkungan)³. Kewajiban tersebut dicantumkan dalam setiap izin usaha industri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan bertetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dinyatakan bahwa apabila telah dikeluarkan keputusan persetujuan atas AMDAL, pemrakarsa kemudian mengajukan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kemudian, keputusan pemberian izin terhadap rencana kegiatan usaha industri oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan untuk jenis kegiatan yang dimaksud, setelah ada keputusan persetujuan atas RKL dan RPL oleh instansi yang bertanggung jawab.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1990 tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri menetapkan bahwa:

1. Setiap perusahaan / badan hukum/ swasta kawasan industri yang mengajukan permohonan izin lokasi dan pembebasan tanah wajib membuat PIL(Penyajian Informasi Lingkungan).
2. Persetujuan hasil keputusan PIL kawasan industri merupakan syarat untuk dikeluarkannya surat keputusan izin pembebasan tanah kawasan industri.⁴

Pengertian Lingkungan Hidup

Membicarakan masalah lingkungan hidup, berimplikasi pula pada beberapa aspek lain yang saling berkaitan dengan masalah lingkungan hidup itu sendiri. Berikut ini disajikan beberapa pengertian berkaitan dengan lingkungan hidup :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas alam turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
3. Pencemaran industri adalah penurunan kualitas lingkungan hidup karena masuknya zat-zat pencemar, baik dari kegiatan industry ke suatu lingkungan atau ke dalam tanah, badan air dan udara atau karena pengaruh gangguan berupa suara atau bunyi-bunyian, getaran, bau-bauan, debu da lain sebagainya.
4. Pengendalian pencemaran industri adalah suatu kegiatan yang mencakup upaya pencegahan dan atau penanggulangan terjadinya pencemaran industri.

Perlu dibedakan di sini antara pengertian pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. *Pencemaran lingkungan* adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/ atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁵
2. *Perusakan lingkungan* adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.⁶

Munadjat Danusaputro merumuskan bahwa pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan /atau secara alami dalam

3 Ibid, Pasal 6.

4 Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1990 tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri

5 Op.Cit,Pasal 1 butir 12.

6 Ibid, Pasal 1 butir 14.

batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan ,sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.'

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Kegiatan industri yang mempunyai potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)⁷. Dan bagi usaha kegiatan industri yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan atau secara teknologi dapat dikelola dampaknya maka wajib menyusun UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).⁸ Sedangkan bagi usaha industry yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup di luar kedua klasifikasi tersebut, maka wajib menyampaikan SPPL(Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan).⁹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Dampak penting yang dimaksud adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan industri.

Dalam usaha kegiatan industry yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti di bidang industry semen, plup, pupuk kimia, petro kimia hulu, peleburan baja, peleburan timah hitam, peleburan tembaga, baterai, kawasan industri dan lain-lain wajib menyusun AMDAL.

Pembangunan berwawasan lingkungan

Pembangunan merupakan suatu usaha manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Pembangunan bertujuan untuk menghasilkan manfaat, terutama dalam hal kebutuhan perekonomian, dan di samping itu dengan pembangunan akan membuat perubahan, baik

terhadap lingkungannya maupun sumber daya alam. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan tidak boleh merusak dan mencemari lingkungan serta harus memperhatikan lingkungan dengan tidak menghentikan pembangunan. Dengan demikian bahwa pelaksanaan pembangunan itu tetap berjalan dengan menjaga kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang. Pembicaraan mengenai masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil dari Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajagi kemungkinan guna penyelenggaraan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.¹¹

Dalam kaitannya dengan pembangunan Otto Soewarno mengatakan bahwa "Pengelolaan yang sekarang dilakukan lebih berupa reaksi terhadap pembangunan daripada suatu aktivitas yang memelopori pembangunan yang dapat menunjukkan pembangunan apa dan bagaimana yang sesuai di suatu daerah"¹² Lebih lanjut ia mengatakan bahwa " dengan laju pembangunan yang makin tinggi, pengelolaan lingkungan hidup menjadi sering tertinggal jauh dari pembangunan dan sering terhimpit dan dilanda olehnya"¹³

Pembangunan dan pembinaan lingkungan adalah sejoli yang tak terpisahkan .Namun pembangunan itu dapat dan telah menyebabkan masalah lingkungan yang mengurangi , bahkan dapat meniadakan manfaat pembangunan . Yang menjadi masalah adalah bagaimanakah membangun yang tidak merusak lingkungan ,yaitu membangun yang bijaksana yang akan menaikkan kualitas lingkungan yang terdukung dan berkelanjutan. Jadi pembangunan seperti inilah yang diharapkan oleh masyarakat, yang senantiasa memperhatikan lingkungan, dan yang disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan.¹⁴

Di Negara sedang berkembang, pembangunan sektor industri merupakan ciri khas perkembangan pembangunan di Negara tersebut. Kegiatan suatu industri tidak terlepas dari masalah limbah yang harus dibuang yang merupakan reduksi dari proses industri tersebut, dan bila hal ini dibiarkan, tidak diendapkan

7 Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan* Buku I: Umum, (Bandung, Bina Cipta, 1981), hal.233.

8 Pasal 4 Ayat (1) SK Menteri Perindustrian No.250/MSK/10/1994 tentang Analisis Mengenai Dampak Lngkungan

9 Ibid. Pasal 5 Ayat (1)

10 Ibid. Pasal 6 Ayat (1)

11 Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* ,(Yogyakarta, Gajah Mada University Press,1994), hal.6

12 Otto Soemarwoto, *Pengelolaan Manfaat dan Risiko Lingkungan*, (Bandung, Lembaga Ekologi Unpad, 1981), hal.4

13 Ibid.

14 Ibid.hal.9

atau diproses dulu, maka akan menimbulkan masalah pencemaran. Untuk itu dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan, maka setiap limbah yang akan dikeluarkan dari industri ke pembuangan umum harus dinetralisir terlebih dahulu dari bahan-bahan beracun agar tidak menimbulkan pencemaran. Oleh karena itu setiap akan mendirikan usaha industri baru dalam hal pengurusan izin usaha industri atau perluasan usaha industri harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PP No.13 Tahun 1987, Pasal 14 tentang *Kewajiban-kewajiban Perusahaan Industri*.

Fungsi Pemberian Izin Usaha Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pemberian izin bagi usaha industri merupakan sarana/wahana berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan-kegiatan dalam bidang usaha industri tertentu, maka kewajiban-kewajiban memelihara kelestarian lingkungan dapat dimasukkan ke dalam prosedur perizinan usaha perindustrian, baik dalam taraf mengajukan permohonan izin usaha industri baru sebagai upaya dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan dari usaha industri itu dan dalam taraf pelaksanaan setelah memperoleh izin. Sedangkan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelum adanya ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang selanjutnya juga diatur dalam Kepres No.16 Tahun 1987 dan Kepmen Perindustrian No.154/M/SK/ 6/1987 dalam hal perizinan, sehingga bagi perusahaan-perusahaan tersebut harus melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan, yaitu dengan cara membuat tempat-tempat pengolahan limbah industri yang akan dibuangnya, agar limbah yang akan dilepas di tempat pembuangan umum itu sudah tidak menimbulkan pencemaran lagi.

Keputusan Menteri Perindustrian No.259/M/SK/10/1994, tertanggal 20 Oktober 1994 menetapkan bahwa :

1. Bagi kegiatan usaha industri akan dikeluarkan izin usaha tetap dan izin usaha perluasan, setelah perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, perusahaan kawasan terikat melaksanakan pengendalian dampak terhadap

lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam RKL dan RPL yang disetujui oleh Menteri.

2. Izin tetap dan izin perluasan dari kegiatan industry yang tidak mempunyai dampak penting dan atau yang secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup dapat diberikan setelah penyusunan RKL dan RPL oleh Pemrakarsa.
3. Izin tetap dan izin perluasan dan atau surat tanda pendaftaran industri kecil yang melakukan kegiatan industry yang tidak mempunyai potensi dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak mempunyai dampak penting dan atau secara teknologi dapat dikelola dampak pentingnya, dapat diberikan setelah pembuatan SPPL oleh Pemrakarsa.

Bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam izin usaha berakibat dikenakannya sanksi, baik itu berupa sanksi pidana, sanksi perdata maupun sanksi administrative. Sanksi administratif dapat berupa pemberian peringatan kepada pemegang izin, penghentian sementara kegiatan industri atau pencabutan izin usaha industrinya.¹⁵

Sedangkan sanksi perdata yaitu masalah ganti kerugian dan pemulihan ditetapkan sebagai berikut:¹⁶

1. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan /atau melakukan tindakan tertentu.
2. Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Sedangkan mengenai sanksi pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 41 UU No.23 Tahun 1997 , sebagai berikut :

1. Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup , diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

15 Pasal 24 UU No.1 Tahun 1987 tentang *Perindustrian*. Jo Pasal 10 PP No.13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.

16 Loc.Cit.Pasal 34.

dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan usaha mendirikan industri harus memperhatikan masalah perlindungan terhadap lingkungan hidup, dalam arti bahwa limbah yang dikeluarkan dari proses industri itu jangan sampai mencemari atau merusak lingkungan hidup.
2. Rencana kegiatan pendirian usaha industri yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi AMDAL serta Surat Izin Usaha Industri.
3. Pemberian izin usaha industri oleh instansi yang berwenang berfungsi sebagai sarana pengikat bagi setiap pendirian usaha industri guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup

Daftar Pustaka

Hardjosoemantri, Kusnadi, 1994. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Danusapoetro, Munadjat, 1981. *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*. Bandung: Bina Cipta.

-----, *Hukum Lingkungan Buku II: Nasional*, Bina Cipta Bandung, 1981

Suparni, Ninik, 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Soemarwoto, Otto, 1981. *Pengelolaan Manfaat dan Risiko Lingkungan*. Bandung: Lembaga Ekologi Unpad.

-----, 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Bandung: Jambatan.

UU No.5 Tahun 1984, tentang *Perindustrian*

UU No.23 Tahun 1997, tentang *Lingkungan Hidup*

PP No 17 Tahun 1986 ,tentang *Kewenangan Pengaturan dan Pengembangan Industri*

PP No.13 Tahun 1987, tentang *Izin Usaha Industri*. PP No.27 Tahun 1999, tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*

Keppres No.16 Tahun 1987, tentang *Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri*

SK Menteri Perindustrian No.254/M/SK/6/1980, tentang *Ketentuan Pokok Perizinan Usaha Industri dan Tata Cara Pelaksanaannya*

SK Menteri Perindustrian No.250/M/SK/10/1994, tentang *Pedoman Teknis Penyusunan Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri*.